



PUTUSAN

Nomor 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, dahulu tempat tinggal di Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 17 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser,

Hal. 1 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta nikah nomor: xxxxxx, tanggal 07 Desember 2015;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Maruat Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser hingga sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

b. Tergugat tidak pernah berbicara jujur kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Maret 2016, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini;

6. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

Hal. 2 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Maruat, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Nomor 470/01/SKG/MRT/LK/IV/2017, tanggal 13 April 2017 (surat keterangan terlampir);

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, tertanggal 07 Desember 2015, dengan bermeterai cukup dan telah dinazagelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah paman ipar Penggugat, dan kenal Tergugat, Tergugat bernama Mardiansyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan pernikahannya terdaftar di KUA, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Maruat, Kecamatan Long Kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Maret 2016 yang lalu sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2016 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun sekarang ini tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal Tergugat, Tergugat bernama Mardiansyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan pernikahannya terdaftar di KUA, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser;

Hal. 5 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Maruat, Kecamatan Long Kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak Maret 2016 yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2016 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun sekarang ini tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Hal. 6 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 7 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, selain itu, Tergugat tidak pernah berbicara jujur kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tanggal 05 Maret 2016, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 8 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I dan Saksi II;**

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Hal. 9 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Desember 2015, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sejak 05 Maret 2016 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan sampai sekarang Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar keberadaannya yang jelas;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
5. Bahwa kedua saksi Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, dan sejak 05 Maret 2016 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan sampai sekarang Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar keberadaannya yang jelas;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum

Hal. 11 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنًا إِذَا تَبَتَّ
الصَّرْرُوعَجَرَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا**

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وَ إِنْ اَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya: "Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Hal. 12 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 13 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Long Kali, Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.**, serta **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Drs. Karani Kutni**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

1. Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

2. Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Karani Kutni

Rincian biaya perkara:

Hal. 14 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt



1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	490.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. Materai	Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	581.000

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put.

No. 0351/Pdt.G/2017/PA.Tgt